



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan karena merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi maka pemerintah mempunyai program tentang UMKM yaitu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Meskipun tidak ditemukan pengertian yang baku mengenainya dalam kamus dan ensiklopedi bahasa Indonesia, praktisnya UMKM sering kali dihubungkan dengan modal yang terbatas yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sebuah usaha. Umumnya jenis usaha ini erat berkaitan dengan kategori masyarakat kelas menengah ke bawah. Walaupun demikian, jenis usaha ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Kehadirannya telah membuka mata masyarakat khususnya mereka yang ingin bergelut dalam dunia

bisnis. Karena itu, tidak mengherankan kalau ditemukan fakta bahwa tidak sedikit pengusaha yang memulai usaha mereka dengan jenis usaha ini kemudian berkembang menjadi pengusaha yang sukses.

Sampai saat ini, UMKM sudah meningkat sejalan dengan membaiknya sektor riil secara umum. Krisis pada tahun 1997 telah mendorong jenis usaha ini menjadi salah satu jalan keluar dari himpitan ekonomi. Ini dampak positif dari krisis ekonomi yang memberikan negeri ini ketika itu, bahkan masih terasa hingga saat ini. Namun, UMKM telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam menopang perekonomian negara ini pada saat-saat yang memprihatinkan.

Sejak krisis yang terjadi pada tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK terhadap karyawan mereka secara besar-besaran. Tentu, keadaan ini berbeda dengan UMKM yang tetap bertahan dalam krisis ini dengan segala keterbatasannya. Dengan demikian, UMKM dianggap tidak cengeng dan tahan banting. Selain itu, sebagai sektor usaha yang bergerak ditataran bawah, UMKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang turut menjadi korbannya dipaksa untuk berpikir lebih jauh dan banyak dari mereka yang kemudian beralih melirik sektor UMKM ini.¹

Disamping mengurangi tingkat pengangguran, baik pada tingkat lokal maupun nasional, produk-produk UMKM setidaknya telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional karena tidak

¹Oskar Raja, Ferdy Jalu dan Vincent D'ral, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), h. 8.

sedikit produk-produk UMKM itu mampu menembus pasar internasional. Konkretnya, kehadiran UMKM telah membantu program pemerintah untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan mampu meningkatkan kesempatan pendapatan domestik bruto (PDB) secara signifikan. Selain berpotensi menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan PDB, UMKM juga memiliki sumbangan kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup tinggi.

Hal ini telah terjadi di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, karena sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pengkrajin bubut kayu. Selain itu, dengan usaha tersebut banyak warganya yang dahulu sebagai pengangguran sekarang telah bekerja, walaupun sebagai buruh. Usaha di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar bukan usaha biasa, karena produk yang dihasilkan telah dipasarkan sampai ke luar negeri seperti Afrika, Korea, Cina dan Amerika Serikat.

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki hampir 50 juta unit UMKM. Dapat diperkirakan bahwa ada sekitar 99 % lebih dari total unit usaha yang ada. Dari seluruh UMKM yang ada tersebut, yang paling banyak adalah usaha mikro dengan jumlah 47.702.310 atau sekitar 95% lebih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha mikro merupakan mayoritas usaha yang ada di Indonesia.² Salah satunya UMKM yang ada di Kelurahan Tanggung

²Oskar Raja, Ferdy Jalu dan Vincent D'ral, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*, h. 9-10.

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang memproduksi sebagai kerajinan bubut kayu.

Dengan semakin berkembangnya usaha tersebut, pada tahun 2015 Indonesia telah terjadi *Asean Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) perdagangan pasar bebas tingkat ASEAN. Yang mana aliran barang, jasa dan investasi bergerak bebas sesuai dengan kesepakatan ASEAN. Oleh sebab itu, Indonesia harus meningkatkan daya saing untuk menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut maka pemerintah harus melakukan perlindungan hukum bagi usaha di Indonesia khususnya usaha yang bergerak di bidang UMKM. Hal ini penting karena berkaitan dengan daya saing usaha kecil seperti usaha yang ada di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

Dalam Islam jika seseorang melakukan suatu transaksi dalam bermuamalah maka harus sesuai dengan prinsip syariah. Karena hal tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak yang dirugikan maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah serta dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu, dalam bermuamalah harus diperhatikan hak dan kewajiban antara para pihak agar tidak ada pihak yang saling dirugikan serta tercipta kenyamanan dalam bertransaksi. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188:³

³QS. Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Sesuai dengan kandungan ayat tersebut telah dijelaskan bahwa dilarang memakan harta secara bathil. Namun, tindakan yang demikian telah terjadi di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Hal ini terlihat dari para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang mengambil untung sebanyak-banyaknya dengan cara monopoli harga dalam bermuamalah.

Dalam kaidah fiqih juga telah mengatur tentang tata cara bermuamalah dengan prinsip syariah, kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya⁴

Jika peristiwa yang terjadi di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tidak melanggar prinsip-prinsip bermuamalah maka

⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 130.

hal itu sangat diperbolehkan. Namun di dalam prakteknya, masih banyak para pelaku UMKM yang tidak mengetahui prinsip-prinsip bermuamalah sesuai syariat Islam.

Perdagangan di pasar bebas merupakan wadah baru bagi para pelaku usaha khususnya bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar karena transaksi jual beli tersebut dalam rangka untuk mengembangkan usahanya. Namun, berdagang di pasar bebas masih banyak terjadi kemudharatan yang ditimbulkan seperti monopoli harga. Karena tanpa terkecuali hampir semua perekonomian terlibat perdagangan internasional.⁵ Oleh karena itu, masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan tantangan yang tidak ringan bagi usaha mikro kecil.⁶ Oleh karena itu, perlu ada perlindungan hukum mengenai permasalahan tersebut agar pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul bisa bersaing di pasar bebas sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan konsep *maqashid syariah* dari pemikirannya al-Syatibi karena al-Syatibi lebih mengupayakan dalam memantapkan maslahat sebagai unsur terpenting dari tujuan-tujuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal dan harta dapat diwujudkan dan dipelihara. Dalam mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut maka al-Syatibi membagi kedalam tiga tingkatan

⁵Norman Gemmel, *Ilmu Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia, 1994), h. 13.

⁶Ina Primina, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 37.

tujuan syariah yaitu *maqashid al-daruriyat*, *maqashid al-hajiyat* dan *maqashid al-tahsiniyat*.⁷

Harus diakui pula, saat ini kondisi UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia masih belum ideal, baik dari segi kualitas, permodalan, maupun akses informasi. Selain itu, dengan adanya perdagangan bebas maka tantangan kompetisi pasar juga terus meluas. Oleh sebab itu, diharapkan ada kebijakan yang tepat dan komprehensif yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perlindungan hukum karena untuk membangun sektor UMKM. UMKM diyakini mampu meningkatkan volume perdagangan serta mampu *go international*.

Menyikapi permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan dalam pasar bebas yang terjadi di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, maka sudah selayaknya pengusaha yang bergerak di bidang UMKM dilindungi juga dalam hukum Islamnya. Karena jika tidak dilindungi dari segi hukum Islamnya dikhawatirkan perdagangan tersebut akan bertentangan dengan prinsip syariah.

Mengetahui permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif *Maqashid Syariah* Studi Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar”.

⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 71-72.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini tidak merambat dalam pembahasan yang lain maka peneliti membuat batasan masalah hal ini bertujuan agar lebih fokus dalam penelitian tersebut. Adapun batasan masalah ini hanya fokus pada konsep *maqashid syariah* menurut al-Syatibi. Karena dalam konsep tersebut kemaslahatan merupakan unsur terpenting yang mana diwujudkan dalam lima unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah*.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti menyusun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Diharapkan nantinya hasil penelitian ini menjadi bahan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan referensi dalam dunia pendidikan khususnya di bidang ilmu hukum bisnis dan dunia usaha mikro kecil dan menengah kepada umumnya.

2. Dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat luas. Baik yang sudah kenal dengan usaha mikro kecil dan menengah maupun yang belum tahu sama sekali. Serta dari hasil penelitian ini pula diharapkan agar dalam praktik di lapangan para pengusaha di bidang usaha mikro kecil dan menengah mendapatkan perlindungan hukum yang selayaknya didapatkan sehingga usaha mereka bisa maju dan dapat bersaing secara syar'i.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk pencegahan terjadinya sengketa di kemudian hari.⁸
2. Pelaku UMKM adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.⁹
3. Pasar bebas adalah kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang dengan harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan (*free market*).¹⁰
4. *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan syariah. *Maqashid* yang berarti kesengajaan atau keinginan yang kuat, sedangkan syariah berarti jalan menuju sumber air, jalan lurus dan terang dan awal dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi, *maqashid syariah* adalah tujuan-

⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 2.

⁹Mukti Fajar, "Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Makalah*, disajikan dalam Seminar Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 26 April (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013), h. 1.

¹⁰Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas dan Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 129.

tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah memahami hasil penelitian mengenai “perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah* studi di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar”, maka peneliti membagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang “perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah* studi di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar”. Setelah itu, peneliti membuat rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. Dalam bab ini terdapat pula batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai penelitian yang relevan dengan judul penelitian tersebut serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun kerangka teori

¹¹Arif Wibowo, “Maqashid asy-Syariah: The Ultimate Objective of Syariah,” *Islamic Finance*, 4 (Februari, 2012), h.1.

terdiri dari perlindungan hukum, pemberdayaan UMKM, pasar bebas dan *maqashid syariah*, yang mana disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab ketiga, berupa metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan, serta keabsahan data untuk pengecekan data.

Bab keempat, berupa hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti mulai menganalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Bab ini merupakan inti dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti menganalisis data-data yang telah dikemukakan. Hal ini meliputi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar perspektif pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah*.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Serta saran yang bersifat konstruktif, hal ini agar semua upaya yang pernah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dapat ditingkatkan lebih baik lagi.